



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.Sus / 2013 / PT.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : ALI ROSIDI ; -----
Tempat lahir : Grobogan ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun 5 bulan/ 10 September 1995 ; ---
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun Pulo, Rt.09/Rw.03, Desa Pulo
Kulon, Kec. Pulo Kulon, Kab. Grobogan
Jawa Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan) ; -----

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013: -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor : 17/Pid.Sus/2013/ PN.Bli. Tanggal 18 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2013 No. Reg. Perk : PDM-09/BNGLI/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa ALI ROSIDI bersama dengan para Saksi KASLAN,NGATMIN Als KACUNG,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, sekitar pukul 00.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di sebuah kamar bedeng berdinding triplek didalam areal Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Propinsi Bali yang ada di Bangli yaitu di Banjar/Kelurahan Kawan,Kec/ Kab.Bangli. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa ALI ROSIDI bersama dengan Para Saksi KASLAN,NGATMIN Als KACUNG,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang beristirahat di bedeng didalam areal Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Propinsi Bali yang berada di Kabupaten Bangli kemudian bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dan urunan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak lima orang untuk membeli kartu domino yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa dengan disuruh oleh saksi Edy



Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).Setelah kartu domino terbeli lalu Terdakwa beserta Para Saksi KASLAN,NGATMIN Als KACUNG,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam dimulai dari Kaslan,Ali Rosidi,Ngatmin Als Kacung,Edy Purwanto dan Suyanto.Lalu kartu domino tersebut dikocok terlebih dahulu oleh Saksi Ngatmin Als Kacung kemudian dibagikan berlawanan arah putaran jarum jam sehingga Terdakwa dan Para Saksi memegang 4 (empat) lembar kartu domino dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Para Saksi KASLAN, ,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mempersiapkan uang taruhannya,setelah setiap pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino kemudian Saksi Ngatmin Als Kacung yang membagikan kartu domino membanting 1(satu) kartu dari kartu yang tersisa untuk memulai permainan,apabila pemain yang selanjutnya tidak membawa jumlah atau nilai kartu yang dibanting oleh Saksi Ngatmin Als Kacung maka pemain tersebut wajib membayar sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) kepada Saksi Ngatmin Als Kacung yang membanting kartu tersebut dan apabila pemain yang lain juga nilai kartunya tidak ada dengan kartu yang dibanting maka pemain tersebut juga membayar sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) kepada Saksi Ngatmin Als Kacung yang membanting kartu pertama kalinya dan apabila salah satu pemain ada yang game duluan maka pemain tersebut dianggap menang dan pemain lainnya membayar masing-masing Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).Dan hal tersebut diatas dilakukan secara bergiliran oleh Terdakwa dan Para Saksi berdasarkan atas siapa yang game atau menang terlebih dahulu;



- Bahwa perjudian Domino tersebut sudah sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;-----
- Bahwa perjudian Domino dalam menentukan pemenang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa judi Domino tersebut diselenggarakan oleh para terdakwa bersama dengan Saksi Ali Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergiliran akan tetapi dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP :-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa ALI ROSIDI bersama dengan Para Saksi KASLAN,NGATMIN Als KACUNG,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, sekitar pukul 00.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di sebuah kamar bedeng berdinding triplek didalam areal Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Propinsi Bali yang ada di Bangli yaitu di Banjar/Kelurahan Kawan,Kec/ Kab.Bangli. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli.yang mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pada pasal 303 KUHP perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Berawal dari terdakwa ALI ROSIDI bersama dengan Para Saksi KASLAN,NGATMIN Als KACUNG,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang beristirahat di bedeng didalam areal Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Propinsi Bali yang berada di Kabupaten Bangli kemudian bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis



domino dan urunan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak lima orang untuk membeli kartu domino yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa dengan disuruh oleh saksi Edy Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).Setelah kartu domino terbeli lalu Terdakwa beserta Para Saksi KASLAN,NGATMIN Als KACUNG,EDY PURWANTO, M.SUYANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam dimulai dari Kaslan,Ali Rosidi,Ngatmin Als Kacung,Edy Purwanto dan Suyanto.Lalu kartu domino tersebut dikocok terlebih dahulu oleh Saksi Ngatmin Als Kacung kemudian dibagikan berlawanan arah putaran jarum jam sehingga Terdakwa dan Para Saksi memegang 4 (empat) lembar kartu domino dan,setelah setiap pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino kemudian Saksi Ngatmin Als Kacung yang membagikan kartu domino membanting 1(satu) kartu dari kartu yang tersisa untuk memulai permainan,apabila pemain yang selanjutnya tidak membawa jumlah atau nilai kartu yang dibanting oleh Saksi Ngatmin Als Kacung maka pemain tersebut wajib membayar sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) kepada Saksi Ngatmin Als Kacung yang membanting kartu tersebut dan apabila pemain yang lain juga nilai kartunya tidak ada dengan kartu yang dibanting maka pemain tersebut juga membayar sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) kepada Saksi Ngatmin Als Kacung yang membanting kartu pertama kalinya dan apabila salah satu pemain ada yang game duluan maka pemain tersebut dianggap menang dan pemain lainnya membayar masing-masing Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).Dan hal tersebut diatas dilakukan secara bergiliran oleh Terdakwa dan Para Saksi berdasarkan atas siapa yang game atau menang terlebih dahulu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perjudian Domino tersebut Terdakwa menyiapkan modal awal sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).dan untuk Saksi Kaslan menyiapkan modal sebesar Rp.20.000,-, Saksi Ngatmin Als Kacung menyiapkan modal sebesar Rp.40.000,-,Saksi M.Suyanto menyiapkan modal sebesar Rp.20.000,-dan Saksi Edy Purwanto menyiapkan modal sebesar Rp.15.000,- ;-----

- Bahwa perjudian Domino tersebut sudah sebanyak 15 (lima belas) kali putaran;-----

- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut terdakwa sudah menang sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa perjudian Domino dalam menentukan pemenang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa judi Domino tersebut diselenggarakan oleh para terdakwa bersama dengan Saksi Ali Rosidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergiliran akan tetapi dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/BNGLI/03/2013 tanggal 16 April 2013 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ALI ROSIDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan - ketentuan pada Pasal 303
KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ROSIDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

• Uang tunai Rp.115.000,-(Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

• 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa ALI ROSIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan Putusan Nomor : 17 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bli. Tanggal 18 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut-

1. Menyatakan terdakwa ALI ROSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP pada dakwaan primair Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut

Umum;-----

3. Menyatakan terdakwa ALI ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303";---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;-----

7. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai Rp.115.000,-(Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 April 2013 sesuai Akta permintaan banding Nomor : 05 / Akta.Pid / 2013 / PN.Bli. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2013, sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 17 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bli.; -----



----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 April 2013 sampai dengan 7 Mei 2013, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi ketentuan undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ali Rosidi belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak membawa efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ; -----
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 April 2013, menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 17/ Pid.Sus/2013/PN.Bli. tanggal 18 April 2013 menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ; -----

Pidana tersebut terlampau ringan yaitu berupa hukuman percobaan, apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan pada diri terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korelatif maupun represif. -----



Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam memori banding Jaksa

Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 April 2013 Nomor : 17 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bli, dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Ali Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 , “ sebagaimana didakwakan kepadanya (dakwaan Subsidair ; pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP) , sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan terhadap terdakwa Pengadilan Tinggi kurang sependapat perlu diperbaiki / dirubah karena cukup ringan, Dalam hal ini terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana penjara agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan pelajaran baginya , hal ini sejalan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 April 2013 Nomor : 17 /Pid.Sus /2013 / PN.Bli. perlu diperbaiki / dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan nanti dalam amar putusan, sedangkan yang lainnya dikuatkan ;-----



----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP , UURI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , UURI Nomor : 48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku : -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 April 2013 Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.Bli. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ALI ROSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP pada dakwaan primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan terdakwa ALI ROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”;-----



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Rosidi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

6. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai Rp.115.000,-(Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 lembar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Rabu** tanggal : **26 Juni 2013** oleh kami : **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan **I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** dan **AHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 41 / Pen.Pid / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada **hari Selasa tanggal 2 Juli 2013** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta : **I MADE RIKA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ttd

ttd

I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.

ttd

AHMAD SUBAIDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Untuk Turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I MADE RIKA, SH.

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum
NIP ; 195412311980031026

Untuk Turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum
NIP ; 195412311980031026